



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp (031) 3930732/3930733 Faks. (031) 3930731
Website: dpmpstp.gresikkab.go.id Email: dpmpstp@gresikkab.go.id

GRESIK

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/32 /437.74/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA PELAYANAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi kepada Pengguna Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Kompensasi kepada Pengguna Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN KEPADA PENGGUNA PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK
- KESATU** : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- KEDUA** : Sistem Kompensasi diberlakukan kepada pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik apabila :
1. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditentukan;

2. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan system mekanisme prosedur yang telah ditentukan;
3. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
4. Pengguna layanan menerima layanan dengan ditarik biaya atau tidak gratis;
5. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk layanan yang telah ditentukan.

KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan adanya ketidak sesuaian pelayanan maka pengguna layanan berhak menerima kompensasi layanan berupa Pengiriman Dokumen Pengguna Layanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;

KEEMPAT : a. Adapun biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;

b. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

c. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal 09 JAN 2023

**Plt. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**



A.M. REZA PAHLEVI, A.P.
Pembina TK. I
NIP 19740803 199311 1001